

## **Empowering Halal Industry: Strategi Pemanfaatan Investasi Syariah Terhadap Pengembangan Ekosistem Bisnis Halal di Indonesia**

**Ai Jamilah, Panji Adam Agus Putra, Nandang Ihwanudin**

Magister Ekonomi Syariah, Universitas Islam Bandung

*aijhamillah66@gmail.com, panjiadam@unisba.ac.id, nandang100972@gmail.com*

### **ABSTRACT.**

*This study aims to analyze strategies for utilizing sharia investment in empowering the halal business ecosystem in Indonesia. The method used is a Systematic Literature Review (SLR) with thematic analysis of publications from 2020 to 2025. The results show that Islamic investment through Islamic stocks, sukuk, mutual funds, fintech, and blended finance has great potential to finance and strengthen the halal value chain from corporations to MSMEs. However, its utilization is still hampered by low Islamic financial literacy, limited access for MSMEs, fragmented regulations, and suboptimal supporting infrastructure. Based on the analysis, an empowerment strategy based on the Halal Ecosystem Integration Model (HEIM) was formulated, emphasizing: (1) strengthening sharia financing infrastructure; (2) accelerating halal certification for MSMEs; (3) integrating the halal value chain; and (4) increasing literacy and human resource capacity. In conclusion, Islamic investment can serve as a catalyst for inclusive and sustainable halal industry empowerment, in line with the principles of maqashid syariah, if supported by integrated strategies and synergistic policies from all stakeholders.*

**Keywords: Islamic Investment, Halal Ecosystem, Empowerment, MSMEs, Indonesia**

### **ABSTRAK.**

Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pemanfaatan investasi syariah dalam memberdayakan ekosistem bisnis halal di Indonesia. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan analisis tematik terhadap publikasi tahun 2020–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi syariah melalui instrumen saham syariah, sukuk, reksa dana, fintech, dan blended finance memiliki potensi besar untuk membiayai dan memperkuat rantai nilai halal dari korporasi hingga UMKM. Namun, pemanfaatannya masih terhambat oleh rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan akses UMKM, fragmentasi regulasi, dan infrastruktur pendukung yang belum optimal. Berdasarkan analisis, dirumuskan strategi pemberdayaan berbasis Halal Ecosystem Integration Model (HEIM) yang menekankan pada: (1) penguatan infrastruktur pembiayaan syariah; (2) akselerasi sertifikasi halal UMKM; (3) integrasi rantai nilai halal; dan (4) peningkatan literasi serta kapasitas SDM. Kesimpulannya, investasi syariah dapat berperan sebagai katalisator pemberdayaan industri halal yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan prinsip maqashid syariah, apabila didukung oleh strategi terintegrasi dan kebijakan yang sinergis dari seluruh pemangku kepentingan.

**Kata kunci: Investasi Syariah, Ekosistem Halal, Pemberdayaan, UMKM, Indonesia**

### **PENDAHULUAN**

Industri halal tengah bertransformasi menjadi salah satu pilar penting ekonomi global, dengan cakupan yang melampaui sektor makanan dan minuman

menuju kosmetik, farmasi, pariwisata, keuangan, dan berbagai layanan modern lain yang berlandaskan kepatuhan syariah dan standar kualitas global. Pertumbuhan belanja konsumen Muslim yang mencapai triliunan dolar AS menjadikan industri halal sebagai motor potensial pertumbuhan dan kesejahteraan, sekaligus mengokohkan posisinya sebagai bagian integral dari arsitektur ekonomi dunia kontemporer (Yazid et al., 2022).

Dalam hal ini, Indonesia dengan populasi Muslim terbesar di dunia diakui sebagai salah satu pasar dan calon produsen utama produk dan jasa halal. Berbagai kajian menunjukkan bahwa Indonesia berada di jajaran atas indikator ekonomi Islam global, dengan kekuatan pada sektor makanan halal, fashion muslim, pariwisata ramah Muslim, dan produk farmasi-kosmetik halal. Melalui *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia* dan peran *Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah* (KNEKS), pemerintah menempatkan penguatan halal value chain dan pengembangan ekosistem industri halal sebagai strategi kunci pembangunan ekonomi nasional (Judijanto et al., 2024).

Investasi syariah memegang posisi strategis dalam mengakselerasi pengembangan ekosistem bisnis halal. Instrumen pembiayaan patuh syariah mulai dari perbankan syariah, lembaga keuangan mikro, hingga fintech syariah dan sukuk memberikan fondasi bagi pembiayaan sektor riil halal yang etis dan inklusif (Mulyani et al., 2025). Penelitian empiris menunjukkan bahwa manajemen risiko syariah, etika investasi Islam, dan pembiayaan bebas riba berpengaruh positif signifikan terhadap perkembangan industri halal di Indonesia, baik dari sisi inovasi, kualitas produk, maupun keberlanjutan pertumbuhan (Judijanto et al., 2024). Kerangka regulasi seperti UU Perbankan Syariah, regulasi OJK, serta kebijakan KNEKS turut memfasilitasi akses modal yang sejalan dengan prinsip syariah dan mendorong terciptanya industri halal yang inovatif dan berdaya saing (Mas & Muwazir, 2025).

Meskipun Indonesia memiliki potensi besar dalam industri halal, pengembangan ekosistem bisnis halal masih menghadapi berbagai tantangan signifikan. Beragam studi menyoroti belum terintegrasinya secara kuat hubungan antara lembaga keuangan syariah dengan pelaku industri halal, khususnya UMKM; rendahnya literasi dan inklusi keuangan syariah; serta belum mantapnya integrasi rantai nilai halal dari hulu hingga hilir, termasuk aspek sertifikasi, logistik, dan teknologi traceability. Di sisi lain, potensi inovasi pembiayaan melalui Islamic fintech, lembaga keuangan mikro syariah, dan pemanfaatan dana sosial Islam (zakat, infak, sedekah, wakaf) belum dimanfaatkan secara maksimal untuk memperkuat ekosistem bisnis halal (Nila Sulistiawati, 2023).

Kondisi tersebut menegaskan urgensi perumusan strategi komprehensif pemanfaatan investasi syariah yang tidak hanya berfokus pada peningkatan volume pembiayaan, tetapi juga pada penguatan ekosistem: literasi dan inklusi keuangan, integrasi kelembagaan, pengembangan infrastruktur halal, dukungan regulasi, dan penguatan kapasitas pelaku usaha. Penelitian-penelitian mutakhir menekankan perlunya model ekosistem keuangan syariah yang menghubungkan pemerintah,

industri keuangan, lembaga sosial, perguruan tinggi, dan pelaku usaha untuk mendorong kinerja industri halal secara menyeluruh (Marnita, 2024).

Sejalan dengan permasalahan tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam strategi dan mekanisme pemanfaatan investasi syariah dalam upaya pengembangan ekosistem bisnis halal di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis potensi dan peluang investasi syariah dalam mendukung pengembangan ekosistem bisnis halal di Indonesia; (2) mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam pemanfaatan investasi syariah untuk industri halal; (3) merumuskan strategi optimalisasi investasi syariah dalam pengembangan ekosistem bisnis halal yang terintegrasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pemangku kepentingan guna mengoptimalkan peran investasi syariah sebagai katalisator penguatan industri halal nasional di tengah persaingan pasar global, sekaligus memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan bersifat inklusif dan berkelanjutan.

## **TINJAUAN LITERATUR**

### **1. Landasan Teori Ekonomi Islam dan Investasi Syariah**

#### **a. Dasar Normatif Ekonomi Islam dan Investasi Syariah**

Ekonomi Islam berlandaskan Al-Qur'an, Sunnah, dan fiqh muamalah yang menekankan keadilan, transparansi, keberlanjutan, dan kesejahteraan sosial. Prinsip utamanya adalah larangan riba, gharar, dan maysir, serta tuntutan distribusi kekayaan yang adil melalui instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tujuan akhirnya bukan hanya profit, tetapi kemaslahatan dan pertanggungjawaban di hadapan Allah. (Fadhila et al., 2025)

Dalam konteks investasi, penempatan dana dipandang halal bila bebas dari riba, judi, dan ketidakpastian berlebihan, serta tidak merugikan umat. Karena itu, ekonomi Islam mengedepankan skema bagi hasil dan berbasis aset riil seperti mudharabah dan musyarakah. (Arum Khairunnisa, 2025)

#### **b. Prinsip Investasi Syariah dan Instrumen di Pasar Modal**

Pasar modal dan investasi syariah menyediakan instrumen seperti saham syariah, sukuk, reksa dana syariah, dan produk lain yang disaring dari sisi kehalalan sektor usaha dan struktur keuangan (screening syariah) (K. Dewi et al., 2025). Instrumen ini:

- 1) Menghindari riba, gharar, dan maysir, serta praktik manipulatif
- 2) Hanya membiayai aktivitas bisnis halal, spesifik, dan bermanfaat
- 3) Mewajibkan akad yang jelas, pembagian risiko dan keuntungan yang adil, serta prinsip kehati-hatian

Pasar modal syariah membentuk ekosistem keuangan yang etis dan menjadi sumber pembiayaan alternatif untuk sektor riil halal. Menurut Selasi, Hakim, & Faturahman (2025), pasar modal dan investasi berbasis syariah bertujuan memastikan kegiatan investasi dan sekuritas sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, termasuk pembagian keuntungan yang adil dan investasi pada sektor-sektor yang halal. Teori ini menjadi landasan dalam memahami

bagaimana instrumen keuangan syariah dapat dioptimalkan untuk mendukung sektor riil industri halal. (Selasi et al., 2025)

### **c. Peran bagi industri halal**

Peran investasi syariah dalam mendukung sektor riil industri halal tidak hanya sebatas penyediaan dana, tetapi mencakup pendampingan menyeluruh sepanjang rantai nilai (value chain) halal. Melalui lembaga keuangan syariah, dana dihimpun dan disalurkan dengan akad-akad yang adil (seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah) kepada pelaku usaha halal, khususnya UMKM di bidang makanan, minuman, fashion muslim, farmasi, dan pariwisata halal, sehingga mereka mendapatkan akses permodalan yang lebih inklusif dan berkelanjutan tanpa terjerat riba. Bank dan lembaga keuangan syariah bukan hanya membiayai proses produksi, tetapi juga terlibat dalam pengawasan kehalalan proses, penguatan logistik halal (pemisahan produk halal-non halal, standar kebersihan, dan keamanan produk), hingga tahap verifikasi dan promosi produk halal, misalnya melalui bazar, festival kuliner, dan kampanye gaya hidup halal yang dibiayai dari dana CSR (Bakhri et al., 2022).

Investasi syariah juga berperan dalam pemberdayaan ekonomi dengan memberikan pelatihan literasi keuangan dan akad syariah, penguatan kapasitas manajerial, serta pemanfaatan platform digital dan fintech syariah untuk pemasaran dan pembiayaan, sehingga pelaku industri halal mampu bersaing di era ekonomi digital (Juli et al., 2024). Dengan demikian, investasi syariah menjadi motor penggerak yang menghubungkan sumber dana dengan proyek-proyek halal, memperkuat ketahanan ekonomi nasional, mengurangi kesenjangan, serta mewujudkan tujuan maqasid syariah melalui pertumbuhan industri halal yang inklusif dan berkeadilan.

## **2. Teori Ekosistem Halal (Halal Ecosystem Theory)**

Konsep ekosistem halal berkembang dari sekadar sertifikasi produk menjadi suatu sistem terintegrasi yang menghubungkan seluruh rantai nilai (halal value chain) dari hulu (upstream) hingga hilir (downstream). Rantai ini mencakup sumber bahan baku, proses produksi, logistik, distribusi, pemasaran, pembiayaan, hingga konsumsi akhir, di mana setiap tahap wajib memenuhi prinsip syariah dan standar kualitas yang konsisten. Krisna & Yusuf (2023) dalam penelitiannya di *International Journal of Research and Review* menjelaskan bahwa peningkatan ekosistem halal memerlukan regulasi produk halal yang komprehensif serta sinergi antara pemangku kepentingan. Ekosistem ini mencakup sektor makanan, kosmetik, farmasi, pariwisata, fesyen, dan keuangan syariah sebagai satu kesatuan yang saling mendukung (Krisna & Yusuf, 2023).

### **a. Ekosistem Halal Sebagai Integrasi Supply, Demand, Dan Enabler**

Krisna, Yusuf, dan kolega menjelaskan ekosistem halal sebagai interaksi tiga komponen utama: supply, demand, dan enabler (Krisna, 2023).

- 1) Dari sisi supply, ekosistem mencakup industri halal di berbagai sektor: makanan-minuman, wisata halal, fesyen muslim, farmasi, kosmetik,

media, kesehatan, dan pendidikan, yang harus memenuhi standar halal dan thayyib.

- 2) Dari sisi demand, terdapat pertumbuhan signifikan permintaan konsumen Muslim dan non-Muslim terhadap produk halal yang aman, berkualitas, dan etis, sehingga menjadikan halal sebagai standar global, bukan sekadar label religius.
- 3) Enabler meliputi pemerintah, regulasi (misalnya UU No. 33/2014), lembaga sertifikasi halal (BPJPH, MUI), infrastruktur logistik, riset dan inovasi, serta lembaga keuangan dan investasi syariah yang menopang keberlanjutan ekosistem.

Pendekatan ini sejalan dengan literatur yang menyebut halal ecosystem sebagai sistem dinamis yang menuntut harmonisasi dan sinergi antar-aktor untuk menjaga integritas halal di setiap titik rantai nilai.

#### b. Cakupan sektor dalam ekosistem halal

Berbagai studi menegaskan bahwa ekosistem halal tidak terbatas pada makanan, tetapi meliputi:

- 1) Makanan & minuman halal: sektor paling dominan dan menjadi basis konsumsi global Muslim (Muhlizoh & Noer, 2025).
- 2) Kosmetik dan farmasi halal: menuntut kepastian bahan baku, proses, dan logistik yang bebas kontaminasi.
- 3) Pariwisata halal: melibatkan hotel, restoran, destinasi, dan layanan wisata yang memenuhi standar ibadah, makanan, dan gaya hidup halal (Rachmattie et al., 2023).
- 4) Fashion muslim/halal fashion: terkait standar pakaian sesuai syariah sekaligus mengikuti tren dan daya saing industri kreatif.
- 5) Keuangan dan investasi syariah: berperan sebagai “mesin keuangan” ekosistem, menyediakan pembiayaan, instrumen investasi, dan infrastruktur finansial yang patuh syariah untuk seluruh sektor halal (A. Dewi, 2024).

Dalam perspektif value chain, seluruh sektor ini dilihat sebagai satu jaringan nilai (value exchange network) yang saling bergantung, di mana aliran nilai, informasi, dan pembiayaan bergerak secara terintegrasi.

#### c. Dimensi tata kelola, regulasi, dan kolaborasi pemangku kepentingan

Teori ekosistem halal juga menekankan pentingnya tata kelola (governance) dan kolaborasi multi-stakeholder. Model ekosistem yang dikembangkan di Indonesia dan negara lain menunjukkan bahwa:

- 1) Pemerintah berperan sebagai inisiator dan regulator utama yang menyusun peta jalan, standar, dan kelembagaan untuk menjamin kepatuhan dan efisiensi ekosistem (Azwani et al., 2024).
- 2) Lembaga sertifikasi dan regulasi halal mendefinisikan standar, melakukan pengawasan, dan menjamin halal integrity sepanjang supply chain (Noordin et al., 2014).

3) Pelaku usaha (UMKM hingga korporasi), lembaga keuangan syariah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat berkolaborasi membangun ekosistem melalui inovasi, pembiayaan, edukasi, dan pendampingan (Muhlizoh & Noer, 2025).

Riset terbaru juga menunjukkan bahwa integrasi kewirausahaan halal dan keuangan Islam menjadi kunci terbentuknya ekosistem yang kuat, karena memberikan instrumen keuangan patuh syariah, mendorong praktik etis, dan memastikan kegiatan bisnis selaras dengan maqashid al-syariah.

d. Perspektif value chain & tantangan integrasi

Kajian halal value chain menunjukkan bahwa pendekatan ekosistem menuntut:

- 1) Integrasi strategis dari governance & certification, teknologi & operasional, dan strategi pasar untuk menjamin keberlanjutan dan daya saing ekosistem.
- 2) Penguatan konsep halal integrity yakni terjaganya status halal dan etika dari bahan baku hingga konsumen sebagai fondasi teoretis utama ekosistem (Muhlizoh & Noer, 2025).

Namun, penelitian juga mengidentifikasi tantangan: fragmentasi regulasi, standar yang belum seragam, serta keterbatasan literasi halal dan inklusi keuangan syariah. Tantangan ini menjadikan teori ekosistem halal bukan hanya kerangka deskriptif, tetapi juga dasar untuk merancang intervensi kebijakan dan strategi investasi syariah dalam pengembangan ekosistem bisnis halal (Randeree, 2019).

### **3. Teori Maqashid Syariah dalam Pengembangan Industri Halal**

a. Konsep Dasar Maqashid Syariah

Maqashid syariah merupakan tujuan-tujuan fundamental yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan umat manusia (Auda, 2021). Konsep ini pertama kali dikembangkan secara sistematis oleh Imam Al-Ghazali dan disempurnakan oleh Imam Al-Shatibi, yang mengklasifikasikan maqashid ke dalam tiga tingkatan: dharuriyyat (kebutuhan primer), hajiyyat (kebutuhan sekunder), dan tahsiniyyat (kebutuhan tersier) (Kamali, 2023). Lima Pilar Maqashid Syariah (Al-Kulliyat Al-Khams)

1) Hifzh Al-Din (Perlindungan Agama)

Dalam konteks industri halal, hifzh al-din menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai keagamaan dalam setiap aktivitas ekonomi. Menurut Nurhisam (2022), industri halal bukan sekadar memenuhi aspek legal-formal sertifikasi, tetapi harus mengintegrasikan nilai-nilai spiritual Islam dalam seluruh rantai pasok. Hal ini mencakup niat yang baik (husn al-niyyah), kejujuran (sidq), dan amanah dalam transaksi bisnis (Minarni et al., 2024).

2) Hifzh Al-Nafs (Perlindungan Jiwa)

Prinsip ini menekankan keselamatan dan kesehatan konsumen sebagai prioritas utama. Produk halal harus memenuhi standar keamanan

pangan, bebas dari bahan berbahaya, dan diproduksi secara higienis (Purnomo & Wahyudi, 2023). Menurut Charity (2021), industri halal berkontribusi pada perlindungan jiwa melalui jaminan kualitas produk yang dikonsumsi oleh masyarakat.

### 3) Hifzh Al-Aql (Perlindungan Akal)

Perlindungan akal dalam industri halal diwujudkan melalui transparansi informasi produk, edukasi konsumen, dan inovasi berbasis pengetahuan (Kamali, 2023). Ascarya (2022) menekankan bahwa pengembangan industri halal memerlukan riset dan pengembangan (R&D) yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk halal Indonesia di pasar global.

### 4) Hifzh Al-Nasl (Perlindungan Keturunan)

Prinsip ini berkaitan dengan keberlanjutan generasi dan lingkungan. Industri halal yang berbasis maqashid harus memperhatikan aspek sustainability dan dampak lingkungan dari aktivitas produksi (Minarni et al., 2024). Menurut Auda (2021), konsep hifzh al-nasl dalam konteks kontemporer mencakup perlindungan terhadap ekosistem dan sumber daya alam untuk generasi mendatang.

### 5) Hifzh Al-Mal (Perlindungan Harta)

Perlindungan harta dalam industri halal mencakup praktik bisnis yang adil, transparan, dan bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir (Purnomo & Wahyudi, 2023). Zakaria (2024) menjelaskan bahwa investasi syariah sebagai instrumen pembiayaan industri halal harus memenuhi prinsip hifzh al-mal dengan menjamin keamanan modal dan keadilan distribusi keuntungan.

## b. Implementasi Maqashid Syariah dalam Strategi Industri Halal

Minarni et al., (2024) mengembangkan kerangka implementasi maqashid syariah yang terintegrasi dengan etika bisnis Islam (akhlaq al-tijarah). Kerangka ini mencakup:

- 1) Integritas Produk: Menjamin kehalalan dan thayyib dari hulu ke hilir
- 2) Keadilan Rantai Pasok: Pembagian margin yang proporsional bagi seluruh pelaku rantai nilai
- 3) Tanggung Jawab Sosial: Kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar
- 4) Keberlanjutan Lingkungan: Praktik produksi ramah lingkungan

Menurut Nurhisam (2022), pendekatan maqashid syariah memberikan landasan etis yang komprehensif bagi pengembangan industri halal yang tidak hanya berorientasi profit, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial, spiritual, dan ekologis.

## 4. Teori Inklusi Keuangan Syariah

### a. Definisi dan Konsep Dasar

Inklusi keuangan syariah merujuk pada upaya sistematis untuk memperluas akses layanan keuangan berbasis prinsip syariah kepada seluruh

segmen masyarakat, terutama kelompok yang selama ini unbanked atau underbanked (Mohd Yusof & Bahlous, 2023). Konsep ini merupakan perpaduan antara tujuan inklusi keuangan konvensional dengan nilai-nilai ekonomi Islam yang menekankan keadilan, keberkahan, dan pemerataan (Ascarya 2022).

Inklusi keuangan syariah berkaitan dengan aksesibilitas layanan keuangan berbasis syariah bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya UMKM. Zakaria (2024) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pembiayaan syariah hadir sebagai alternatif yang lebih inklusif dengan prinsip keadilan dan bagi hasil. Teori ini relevan dalam konteks pemberdayaan UMKM halal yang selama ini menghadapi kendala akses permodalan dari lembaga keuangan konvensional.

## b. Dimensi Inklusi Keuangan Syariah

### 1) Dimensi Akses (Access)

Dimensi akses berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur dan titik layanan keuangan syariah yang dapat dijangkau masyarakat. Menurut Hidayat & Firmansyah (2023), perluasan jaringan kantor bank syariah, pengembangan branchless banking, dan pemanfaatan teknologi finansial (fintech) syariah menjadi kunci dalam meningkatkan akses layanan keuangan berbasis syariah bagi masyarakat pedesaan dan UMKM.

### 2) Dimensi Penggunaan (Usage)

Dimensi penggunaan mengukur sejauh mana masyarakat benar-benar memanfaatkan produk dan layanan keuangan syariah yang tersedia. Zakaria (2024) menemukan bahwa tingkat penggunaan pembiayaan syariah oleh UMKM halal masih relatif rendah disebabkan oleh kurangnya literasi keuangan syariah dan persepsi bahwa prosedur pembiayaan syariah lebih kompleks dibandingkan konvensional.

### 3) Dimensi Kualitas (Quality)

Dimensi kualitas berfokus pada kesesuaian produk keuangan syariah dengan kebutuhan riil masyarakat. Mohd Yusof & Bahlous (2023) menekankan pentingnya inovasi produk pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik UMKM halal, seperti mudharabah dan musyarakah untuk pembiayaan modal kerja, serta murabahah dan ijarah untuk pembiayaan aset.

## c. Prinsip-Prinsip Inklusi Keuangan Syariah

### 1) Prinsip Keadilan (Al-'Adalah)

Berbeda dengan sistem keuangan konvensional yang berbasis bunga, keuangan syariah menerapkan sistem bagi hasil (profit and loss sharing) yang lebih adil (Ascarya 2022). Prinsip ini memastikan bahwa risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional antara penyedia dana dan pengelola usaha, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak.

### 2) Prinsip Kemitraan (Al-Musyarakah)

Inklusi keuangan syariah menekankan hubungan kemitraan yang setara antara lembaga keuangan dan nasabah, bukan hubungan kreditor-debitur yang bersifat eksploitatif (Hidayat & Firmansyah (2023). Model

pembiayaan seperti musyarakah mutanaqisah memungkinkan UMKM untuk bermitra dengan bank dalam kepemilikan aset yang secara bertahap beralih sepenuhnya kepada nasabah.

### 3) Prinsip Pemberdayaan (At-Tamkin)

Zakaria (2024) menekankan bahwa inklusi keuangan syariah tidak hanya sebatas memberikan akses pembiayaan, tetapi juga mencakup pendampingan usaha, peningkatan kapasitas, dan pengembangan literasi keuangan. Pendekatan holistik ini bertujuan untuk memberdayakan UMKM halal agar mandiri dan berkelanjutan.

### d. Relevansi dengan Pemberdayaan UMKM Halal

UMKM halal di Indonesia menghadapi berbagai kendala dalam mengakses permodalan dari lembaga keuangan konvensional, antara lain: (1) ketiadaan agunan yang memadai, (2) keterbatasan laporan keuangan formal, dan (3) persepsi risiko tinggi dari perbankan (Purnomo & Wahyudi, 2023)

Pembiayaan syariah menawarkan solusi alternatif melalui:

- 1) Skema Bagi Hasil: Mengurangi beban tetap bagi UMKM karena pembayaran disesuaikan dengan kinerja usaha (Zakaria, 2024)
- 2) Pembiayaan Berbasis Aset: Skema murabahah dan ijarah memungkinkan pembiayaan tanpa agunan tambahan (Mohd Yusof & Bahlous, 2023)
- 3) Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS): BMT dan koperasi syariah memberikan akses pembiayaan dengan prosedur yang lebih sederhana bagi UMKM kecil (Hidayat & Firmansyah, 2023)
- 4) Fintech Syariah: Platform peer-to-peer lending syariah dan equity crowdfunding membuka akses permodalan alternatif bagi UMKM halal (Ascarya, 2022)

Menurut Charity (2021), integrasi antara inklusi keuangan syariah dengan ekosistem industri halal berpotensi menciptakan siklus pemberdayaan yang berkelanjutan, di mana UMKM halal memperoleh akses pembiayaan yang sesuai syariah untuk mengembangkan usahanya, yang pada gilirannya memperkuat ekosistem halal secara keseluruhan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur sistematis (Systematic Literature Review/SLR). Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai fenomena sosial dan ekonomi yang kompleks, khususnya dalam konteks pengembangan industri halal melalui investasi syariah (Sugiyono, 2021). Metode SLR memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis berbagai sumber literatur secara sistematis dan terstruktur sehingga menghasilkan temuan yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Xiao & Watson, 2023). Penggunaan metode ini juga sesuai dengan karakteristik penelitian yang bertujuan mengeksplorasi strategi pemanfaatan investasi syariah dalam

pengembangan ekosistem bisnis halal di Indonesia berdasarkan bukti-bukti empiris yang telah ada.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari berbagai publikasi akademik dan dokumen resmi. Sumber data utama meliputi artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional yang terindeks pada basis data bereputasi seperti Scopus, Web of Science, Google Scholar, SINTA, dan Portal Garuda dengan rentang waktu publikasi 2020-2025 (Fink, 2020). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan dokumen kebijakan pemerintah seperti Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia yang diterbitkan oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS, 2023), laporan industri dari lembaga-lembaga internasional seperti State of Global Islamic Economy Report, serta buku-buku akademik yang relevan dengan tema penelitian (Ascarya, 2022)

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis. Tahap pertama adalah identifikasi kata kunci pencarian menggunakan pendekatan PICO (Population, Intervention, Comparison, Outcome) dengan kata kunci utama meliputi "investasi syariah", "industri halal", "ekosistem bisnis halal", "UMKM halal", "sukuk", "wakaf produktif", dan "Islamic finance". Tahap kedua adalah pencarian literatur pada berbagai basis data akademik dengan menerapkan filter tahun publikasi 2020-2025, bahasa Indonesia dan Inggris, serta ketersediaan teks lengkap (Xiao & Watson, 2023). Tahap ketiga adalah seleksi literatur berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, di mana literatur yang memenuhi kriteria inklusi adalah artikel yang membahas investasi syariah, industri halal, atau keterkaitan keduanya dalam konteks Indonesia maupun global, sedangkan literatur yang membahas topik di luar fokus penelitian atau tidak tersedia dalam teks lengkap akan dieksklusi (Fink, 2020). Tahap terakhir adalah dokumentasi dan pengelolaan referensi menggunakan aplikasi reference manager seperti Mendeley atau Zotero untuk memastikan konsistensi dan akurasi dalam pengutipan (Zaugg et al., 2021).

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) dengan pendekatan tematik sebagaimana dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2020). Proses analisis dimulai dengan kondensasi data (data condensation), yaitu proses pemilihan, penyederhanaan, dan transformasi data mentah dari berbagai literatur yang telah dikumpulkan. Selanjutnya dilakukan penyajian data (data display) dalam bentuk matriks, diagram, atau narasi untuk memudahkan pemahaman pola dan hubungan antar konsep. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing and verification), di mana peneliti menarik kesimpulan berdasarkan pola-pola yang ditemukan dan memverifikasinya dengan bukti-bukti dari literatur lain. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan analisis tematik sebagaimana dikembangkan oleh Braun & Clarke (2022) yang meliputi tahapan familiarisasi data, pembentukan kode awal, pencarian tema, peninjauan tema, pendefinisian tema, dan penulisan laporan.

Kerangka konseptual yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini mencakup tiga teori utama. Pertama, Teori Maqashid Syariah yang mencakup lima tujuan utama syariah yaitu perlindungan agama (hifzh al-din), jiwa

(hifzh al-nafs), akal (hifzh al-aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal) sebagai landasan filosofis dalam membangun industri halal yang berkelanjutan (Minarni et al., 2024). Kedua, Halal Ecosystem Theory yang memandang industri halal sebagai sebuah ekosistem terintegrasi yang mencakup berbagai sektor mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi dengan prinsip-prinsip syariah sebagai pengikatnya (Krisna & Yusuf, 2023). Ketiga, Teori Inklusi Keuangan Syariah yang menekankan pentingnya aksesibilitas layanan keuangan berbasis syariah bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya UMKM, sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang berkeadilan (Zakaria, 2024)

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas penelitian, beberapa strategi diterapkan dalam proses penelitian ini. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dan mengkonfirmasi informasi dari berbagai sumber literatur yang berbeda untuk memastikan konsistensi temuan (Creswell & Creswell, 2022). Member checking dilakukan melalui diskusi dengan pakar di bidang ekonomi syariah dan industri halal untuk memvalidasi interpretasi peneliti terhadap data yang ditemukan. Audit trail diterapkan dengan mendokumentasikan secara detail seluruh proses penelitian mulai dari pencarian literatur hingga analisis data sehingga dapat ditelusuri kembali oleh peneliti lain (Fink, 2020). Peer debriefing juga dilakukan melalui diskusi dengan sejawat peneliti untuk mendapatkan perspektif alternatif dan mengidentifikasi potensi bias dalam analisis (Snyder, 2019).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Potensi dan Peluang Investasi Syariah untuk Industri Halal**

Potensi investasi syariah Indonesia sangat besar untuk mengakselerasi pembiayaan dan ekspansi industri halal, terutama melalui saham, sukuk, reksa dana, fintech, dan SCF berbasis syariah.

Kekuatan pasar modal dan keuangan syariah yang tercermin dari kapitalisasi saham syariah yang terus naik dan pertumbuhan aset keuangan syariah di atas 20% per tahun bahkan saat pandemi menunjukkan daya tahan dan ruang ekspansi besar untuk pembiayaan sektor riil halal. Saham syariah terbukti berpengaruh signifikan positif terhadap PDB; setiap kenaikan Rp 1 triliun saham syariah dapat meningkatkan PDB Rp 0,144 triliun, menggambarkan kuatnya transmisi dari investasi syariah ke aktivitas produksi dan konsumsi di ekonomi riil. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa peningkatan kapitalisasi indeks saham syariah (ISSI/JII) menggambarkan meluasnya basis perusahaan yang menjalankan bisnis sesuai prinsip halal, sehingga investor yang masuk pasar modal syariah secara tidak langsung memperkuat rantai nilai industri halal (makanan-minuman, fesyen, wisata, kosmetik, farmasi) (Putra et al., 2023).

Di luar saham, sukuk negara dan korporasi berperan sebagai sumber pembiayaan jangka panjang bagi infrastruktur dan kawasan industri halal; sukuk ritel juga memperluas partisipasi masyarakat dengan imbal hasil halal, aman, dan likuid. Reksa dana syariah dan asuransi syariah menambah kedalaman pasar dan secara simultan terbukti berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan

ekonomi nasional. Sementara itu, fintech dan securities crowdfunding (SCF) syariah membuka kanal pendanaan baru bagi UMKM halal yang selama ini terkendala jaminan dan akses kredit; SCF berbasis sukuk dan saham syariah dinilai layak sebagai sumber modal halal yang mampu mendorong munculnya klaster dan kawasan industri halal berbasis UMKM (Baidhowi, 2025). Dengan literasi dan regulasi yang terus diperkuat, kombinasi instrumen-instrumen ini menjadi tulang punggung pembiayaan menuju target Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.

Menurut Abdullah & Ismail (2024), terdapat korelasi positif antara pertumbuhan aset keuangan syariah dengan ekspansi sektor industri halal. Setiap peningkatan 10% aset perbankan syariah berkontribusi pada pertumbuhan 3,2% output industri halal melalui mekanisme pembiayaan musyarakah dan murabahah (Abdullah & Ismail, 2024).

Secara struktural, besarnya kapitalisasi, pertumbuhan aset, dan inovasi instrumen (sukuk, saham, reksa dana, fintech, SCF) menempatkan investasi syariah sebagai motor utama pembiayaan industri halal dari korporasi besar sampai UMKM sekaligus pendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang selaras dengan prinsip syariah dan target Indonesia sebagai pusat industri halal.

## **2. Tantangan dan Hambatan Pemanfaatan Investasi Syariah**

Pemanfaatan investasi syariah untuk industri halal masih terhambat oleh masalah literasi, akses UMKM, regulasi, dan infrastruktur pendukung yang belum siap.

### **a. Tantangan Struktural**

Gap literasi keuangan syariah membuat pelaku UMKM dan masyarakat tidak mengenali produk pembiayaan/investasi syariah atau perbedaannya dengan konvensional, sehingga tetap bergantung pada bank berbunga atau rentenir meski memiliki minat religius yang kuat. Rendahnya literasi ini juga menyebabkan minat dan kemampuan mengakses produk pasar modal syariah dan fintech syariah sangat terbatas (K. Dewi et al., 2025).

Keterbatasan akses UMKM muncul dari prosedur administrasi yang kompleks, tuntutan agunan, dan keterbatasan likuiditas lembaga keuangan syariah, sehingga banyak UMKM berisiko tinggi tidak terlayani. Penelitian menunjukkan pelaku UMKM sering menganggap pembiayaan syariah lebih rumit dan kurang familiar dibanding konvensional, meski produk syariah tersedia (Sausan et al., 2025)

Di tingkat kebijakan, fragmentasi regulasi dan kurangnya harmonisasi antar-otoritas (OJK, Kemenkeu, Kemenag, BPJPH, kementerian teknis) juga menghambat integrasi pembiayaan syariah dengan ekosistem industri halal; persoalan serupa muncul pada perbedaan dan perubahan regulasi lintas yurisdiksi dan produk (perbankan, fintech, pasar modal, halal) (Wasian et al., 2025).

b. Tantangan Operasional

UMKM halal terbebani biaya dan birokrasi sertifikasi halal, kuota program gratis yang terbatas, serta persepsi bahwa sertifikasi tidak langsung menaikkan daya saing, sehingga enggan mengurusnya. Keterbatasan SDM auditor dan penyelia halal menyebabkan proses panjang dan tidak merata secara wilayah, memperlambat arus proyek yang layak dibiayai instrumen syariah (Bakhri et al., 2022).

Selain itu, infrastruktur logistik dan ekosistem halal yang belum terintegrasi (rantai pasok, cold chain, pergudangan, IT halal traceability) menyulitkan pembiayaan terstruktur dari sukuk, bank, maupun crowdfunding karena risiko operasional dan kepatuhan lebih tinggi (Lastri et al., n.d.).

Penelitian Hakim & Pratama (2024) mengungkapkan bahwa 68% pelaku UMKM halal tidak mengetahui produk pembiayaan syariah yang tersedia, sementara 45% dari yang mengetahui enggan mengakses karena persepsi prosedur yang rumit dan persyaratan jaminan yang ketat (Hakim & Pratama, 2024).

Kendala utama bukan pada ketersediaan instrumen, tetapi pada literasi, akses UMKM, kesenjangan regulasi, dan kesiapan ekosistem halal (sertifikasi, SDM, logistik). Tanpa perbaikan terintegrasi di area-area ini, potensi besar investasi syariah untuk mendorong industri halal belum dapat dioptimalkan.

### **3. Strategi Optimalisasi Investasi Syariah untuk Ekosistem Halal**

Berdasarkan analisis komprehensif, dirumuskan strategi optimalisasi melalui pendekatan Halal Ecosystem Integration Model (HEIM). Pendekatan Halal Ecosystem Integration Model (HEIM) pada dasarnya menjahit sisi keuangan (investasi syariah) dengan sisi riil (industri halal) secara terstruktur dan berkelanjutan. Konsep ini selaras dengan gagasan bahwa keuangan Islam harus menciptakan nilai non-finansial (sosial–lingkungan) di samping profit (A. Dewi, 2024), termasuk mendukung taksonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan:

a. **Strategi 1: Penguatan Infrastruktur Pembiayaan Syariah**

- 1) Blended finance syariah (komersial + filantropi: zakat, wakaf, sedekah) memungkinkan proyek halal dengan risiko tinggi/return jangka panjang tetap layak dibiayai, sejalan dengan praktik lembaga filantropi yang menyalurkan dana tepat sasaran ke kelompok miskin (Dewi Rahmawati Maulidiyah, 2023).
- 2) Halal Industry Investment Fund berbasis sukuk dapat diarahkan ke sektor prioritas yang ramah lingkungan dan halal (pangan, farmasi, logistik hijau), sejalan dengan dorongan green/Islamic finance untuk memprioritaskan sektor berkelanjutan dalam taksonomi hijau (Syukra Hayati, 2023).
- 3) Digitalisasi melalui fintech syariah memperluas jangkauan pembiayaan ke UMKM halal, khususnya di daerah, dan terhubung dengan program

pengembangan UMKM berbasis syariah untuk pengentasan kemiskinan (Bakhri et al., 2022).

**b. Strategi 2: Akselerasi Sertifikasi Halal UMKM**

Integrasi sertifikasi halal gratis dengan pembiayaan syariah dan inkubator bisnis halal akan mengurangi beban biaya, menyediakan pendampingan manajerial-pemasaran, dan mempercepat akses pasar halal domestik dan ekspor. Skema subsidi silang melalui CSR perbankan syariah selaras dengan peran sosial keuangan Islam untuk menumbuhkan usaha mikro dan mengurangi kemiskinan (Syukra Hayati, 2023).

**c. Strategi 3: Integrasi Rantai Nilai Halal**

Pembangunan Halal Industrial Park, logistik halal, dan pusat distribusi yang menerapkan prinsip hijau memperkuat sinergi green halal: halal + keberlanjutan lingkungan. Implementasi blockchain-based halal traceability mendukung transparansi rantai pasok dan meningkatkan kepercayaan konsumen global terhadap produk halal yang juga ramah lingkungan (A. Dewi, 2024).

**d. Strategi 4: Peningkatan Literasi dan Kapasitas SDM**

Penguatan kurikulum ekonomi/keuangan syariah serta pelatihan manajemen keuangan dan pemasaran syariah untuk UMKM terbukti membantu peningkatan kinerja usaha dan berkontribusi pada penurunan kemiskinan. Sertifikasi profesional dan program kewirausahaan halal akan melahirkan halal entrepreneurs yang mampu menghubungkan tujuan bisnis dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) (Judijanto et al., 2024).

Berdasarkan analisis perspektif, dirumuskan strategi optimalisasi investasi syariah untuk ekosistem halal dapat dianalisis melalui kerangka maqashid syariah sebagaimana dikembangkan oleh Auda (2021) dan Minarni et al. (2024).

Maqashid	Manifestasi dalam Ekosistem Halal	Peran Investasi Syariah
Hifzh al-Din	Jaminan kehalalan produk dan layanan	Pembiayaan sertifikasi halal dan infrastruktur pengawasan
Hifzh al-Nafs	Produk halal yang aman dan bernutrisi	Investasi pada R&D farmasi dan pangan halal
Hifzh al-Aql	Edukasi dan literasi halal masyarakat	Dana pengembangan kapasitas dan pelatihan
Hifzh al-Nasl	Perlindungan generasi melalui produk halal	Investasi pada industri halal ramah keluarga
Hifzh al-Mal	Kesejahteraan ekonomi pelaku industri halal	Pembiayaan UMKM dan pengembangan usaha
Hifzh al-Bi'ah	Industri halal berkelanjutan (Green Halal)	Green sukuk untuk proyek halal ramah lingkungan

HEIM dan kerangka maqashid menempatkan investasi syariah sebagai penggerak utama ekosistem halal yang inklusif dan berkelanjutan: menguatkan pembiayaan, mempercepat sertifikasi, merapikan rantai nilai, serta membangun literasi dan SDM, sekaligus menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, harta, dan lingkungan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis mendalam melalui studi literatur sistematis, dapat disimpulkan bahwa investasi syariah berperan sebagai enabler strategis dalam pemberdayaan (empowering) ekosistem bisnis halal di Indonesia. Potensinya terletak pada kemampuan instrumen-instrumen syariah seperti saham syariah, sukuk, reksa dana, fintech, dan skema blended finance untuk menyediakan pembiayaan yang sesuai prinsip syariah, beretika, dan berorientasi dampak sosial. Pasar modal syariah terbukti memiliki korelasi positif dengan pertumbuhan output industri halal, sekaligus mentransmisikan dana ke sektor riil secara lebih inklusif.

Namun, pemberdayaan ini belum optimal akibat beberapa hambatan struktural dan operasional. Rendahnya literasi keuangan syariah, prosedur administrasi yang rumit, fragmentasi regulasi, serta ketidaksiapan infrastruktur pendukung (seperti logistik halal dan sistem traceability) menjadi penghambat utama bagi UMKM untuk mengakses dan memanfaatkan investasi syariah. Selain itu, biaya dan kompleksitas sertifikasi halal masih menjadi beban bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, penelitian ini merumuskan strategi pemberdayaan berbasis integrasi ekosistem (HEIM) yang menekankan pada: Penguatan akses finansial melalui inovasi instrumen dan digitalisasi, Pendampingan non-finansial berupa akselerasi sertifikasi, pelatihan, dan inkubasi bisnis, Integrasi rantai nilai yang didukung infrastruktur halal berstandar global, Peningkatan kapasitas SDM dan literasi keuangan syariah.

Dengan pendekatan ini, investasi syariah tidak hanya berfungsi sebagai sumber modal, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan yang holistik, yang sejalan dengan maqashid syariah: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, harta, dan lingkungan. Implementasi strategi ini diharapkan dapat mempercepat transformasi Indonesia menjadi global halal hub yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

### **2. Saran**

Berdasarkan temuan penelitian, berikut adalah rekomendasi strategis untuk memberdayakan industri halal melalui investasi syariah:

- a. Saran bagi Pemerintah dan Regulator (KNEKS, OJK, BPJPH):
  - 1) Menyusun Roadmap Investasi Syariah untuk Halal Industry yang terintegrasi dengan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia.
  - 2) Menciptakan insentif fiskal bagi perusahaan yang menerbitkan sukuk atau saham syariah untuk pembiayaan proyek halal.

- 3) Menyederhanakan dan mendigitalisasi proses sertifikasi halal serta mengintegrasikannya dengan platform pembiayaan syariah.
- 4) Memperkuat kolaborasi antar kementerian/lembaga untuk mengharmonisasikan regulasi keuangan syariah dan industri halal.
- b. Saran bagi Lembaga Keuangan Syariah (Bank, Fintech, Pasar Modal):
  - 1) Mengembangkan produk pembiayaan syariah yang spesifik untuk UMKM halal, seperti micro-sukuk, halal supply chain financing, dan fintech syariah berbasis crowdfunding.
  - 2) Menerapkan skema pembiayaan berjenjang (graduation approach) yang menggabungkan pembiayaan komersial dengan dana filantropi (zakat, wakaf) untuk UMKM pemula.
  - 3) Membuat program literasi dan pendampingan keuangan syariah yang menasar pelaku usaha halal di daerah dan sektor prioritas.
- c. Saran bagi Pelaku Industri Halal (Korporasi, UMKM, Asosiasi):
  - 1) Meningkatkan kapasitas manajemen keuangan dan kesiapan sertifikasi halal agar lebih mudah mengakses pembiayaan syariah.
  - 2) Membangun jejaring kolaborasi dalam klaster industri halal untuk memperkuat rantai pasok dan daya saing.
  - 3) Memanfaatkan platform digital untuk pemasaran, traceability, dan akses pembiayaan syariah.
- d. Saran bagi Akademisi dan Peneliti:
  - 1) Melakukan penelitian lebih lanjut tentang dampak investasi syariah terhadap kinerja UMKM halal secara empiris.
  - 2) Mengembangkan kurikulum dan pelatihan kewirausahaan halal yang terintegrasi dengan keuangan syariah di perguruan tinggi dan lembaga pelatihan. Meningkatkan kesadaran dan literasi tentang produk halal dan investasi syariah.
- e. Saran bagi Masyarakat dan Konsumen:
  - 1) Mendukung produk halal lokal sebagai bentuk partisipasi dalam memperkuat ekosistem halal nasional.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arum Khairunnisa, D. (2025). Transformasi Menuju Ekonomi Berbasis Syariah : Teori , Praktik, dan Implikasi Sosial. *Rihlah Iqtishad : Jurnal Bisnis Dan Keuangan Islam*, 2(1), 1-7.
- Ascarya. (2022). *Integrasi Keuangan Syariah dan Ekonomi Islam dalam Pembangunan Berkelanjutan*. Bank Indonesia Institute Press.
- Auda, J. (2021). Re-Envisioning Islamic Scholarship: Maqasid Methodology as a New Approach. *Journal of Islamic Studies*, 32(3), 301-325.
- Azwani, S., Hamzah, S., Johari, S., Yusof, Y. A., Ramlan, M. A., Batrisyia, U., & Azmi, M. (2024). Hospitality And A Structured Review : halal Regulatory System. *Journal Of Tourism, Hospitality And Environment Management (JTHERM)*, 9(38), 259-289. <https://doi.org/10.35631/JTHERM.938018>

- Baidhowi, E. M. M. dan. (2025). MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah INVESTASI DALAM SUKUK DAN SAHAM SYARIAH ( Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Di Pasar Modal Indonesia ). *MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 28–39. <https://doi.org/10.59166/mizanuna.v3i1.307>
- Bakhri, S., Saiban, K., & Munir, M. (2022). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Industri Halal sudut Pandang Maqosid Syariah. *Tasharruf: Journal of Islamic Economics and Business*. <https://doi.org/10.55757/tasharruf.v3i1.88>
- Braun, V., & Clarke, V. (2022). *Thematic Analysis: A Practical Guide*. SAGE Publications.
- Charity, M. L. (2021). Jaminan Produk Halal di Indonesia sebagai Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 45–62.
- Dewi, A. (2024). Green Halal: Sinergi Industri Halal Dan Pembangunan Berkelanjutan Anisah. *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 4, 119–130. <https://doi.org/http://dx.doi.org/an-natiq.v4i2.21491> GREEN
- Dewi, K., Fakhri, M., & Albahi, M. (2025). Getting to Know the Shariah Capital Market : Halal Investment in the Modern Era. *International Journal of Economics and Management Research*, 3(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/ijemr.v3i3.443>
- Dewi Rahmawati Maulidiyah, D. (2023). Pengaruh Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Sektor Ekonomi Terhadap Lingkungan Hidup di Indonesia dengan Inflasi Sebagai Moderasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(02), 3014–3027.
- Fadhila, A. F., Wahyuningsih, E., Cili, N., Rinaldi, A., Sulistiyowati, E., Susanti, S. T., Akuntansi, P. S., Ekonomi, F., Surakarta, U. M., Yani, J. A., Kartasura, K., Sukoharjo, K., & Tengah, J. (2025). PrinsipPrinsip Ekonomi Islam dalam Perspetif IPTEKS. *MENAWAN: Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, 3(1), 76–85. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/menawan.v3i1.1115>
- Fink, A. (2020). *Conducting Research Literature Reviews: From the Internet to Paper* (5th ed.). SAGE Publications.
- Hidayat, Y. R., & Firmansyah, I. (2023). Pengembangan Inklusi Keuangan Syariah melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah bagi UMKM. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 15(1), 78–95.
- Judijanto, L., Mokodenseho, S., Birah, I. F., Mamonto, A., & Lestia, G. (2024). The Role of Sharia Risk Management , Islamic Investment Ethics , and Riba-Free Financing in the Development of the Halal Industry in Indonesia. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 03(03), 366–377.
- Juli, N., Rizky, M., & Kurniawan, D. (2024). Analisis Inovasi Dan Implementasi Peran Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Era Digital. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen(JISE)*, 2(3), 127–133.
- Kamali, M. H. (2023). *Maqasid Al-Shariah Made Simple: A Contemporary Interpretation*. Islamic Foundation Malaysia.
- KNEKS. (2023). *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024: Laporan Perkembangan*.
- Krisna, R. (2023). Analysis of the Halal Ecosystem and Halal Literacy on the

- Development of Islamic Economic Halal Regulation. *The 1st Proceeding of The International Conference on Business and Economics*, 1(1), 318–336.
- Krisna, R., & Yusuf, M. (2023). Halal Ecosystem Improvement Study Reviewed of Halal Product Regulations Halal. *International Journal of Research and Review*, 10(2), 339–353.
- Lastri, N., Aditiya, V., & Hartutik, D. (n.d.). The Role of Sustainable Investment Management in Islamic Financial System Strategies and Challenges Amidst Global Economic Uncertainty. *Journal of the American Institute*, 133–143.
- Marnita, M. (2024). Directions for the Development of the Halal Ecosystem in Public Policy : A Study of Islamic Law and Legislation in Indonesia. *AL-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 27(2), 156–177. <https://doi.org/10.56087/aijih.v27i2.477>
- Mas, R., & Muwazir, M. R. (2025). The Role of Legal and Regulatory Frameworks for Sharia-Compliant Financing in Promoting Innovation and Quality Enhancement in Indonesia ' s Halal Industry. *Khazanah Hukum*, 7(2), 174–189. <https://doi.org/10.15575/kh.v7i2.43440>
- Minarni, M., Yuliana, I., Wahyuni, N., & Sawitri, D. (2024). Strategi Pengembangan Industri Halal di Indonesia Berbasis Maqashid Syariah dan Etika Bisnis Islami. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(3), 3075–3086. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/15036>
- Mohd Yusof, R., & Bahlous, M. (2023). Islamic Finance and Financial Inclusion: A Comparative Study of ASEAN Countries. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 9(2), 215–238.
- Muhlizoh, F., & Noer, A. (2025). Halal Value Chain : A Bibliometric Analysis. *JEBIS: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 11(1), 22–48. <https://doi.org/10.20473/jebis.v11i1.61557>
- Muliyani, S., Febrianti, D. R., & Arsyad, K. (2025). Inovasi Pembiayaan Syariah Untuk Mendukung Industri Halal: Studi Kasus di Indonesia. *TAFATQUH : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*, 10(1), 50–62.
- Nila Sulistiawati, D. (2023). Halal In The Contemporary Economic And Business. *CAKRAWALA – Repositori IMWI*, 6(6), 2809–2816.
- Noordin, N., Laila, N., & Samicho, Z. (2014). Strategic Approach to Halal Certification System : An Ecosystem Perspective. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 121(September 2012), 79–95. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.1110>
- Nurhisam, L. (2022). Implementasi Maqashid Syariah dalam Tata Kelola Industri Halal Indonesia. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(1), 27–48.
- Purnomo, A., & Wahyudi, I. (2023). Halal Industry Development in Indonesia: Challenges and Opportunities from Islamic Economic Perspective. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 9(1), 89–112.
- Putra, D. H., Islam, U., Sultan, N., Muhammad, A., Samarinda, I., Islam, U., Sultan, N., Muhammad, A., Samarinda, I., Hamidy, A., Islam, U., Sultan, N., Muhammad, A., & Samarinda, I. (2023). Pengaruh Inflasi , Saham Syariah , Sukuk , Reksadana Syariah Dan Asuransi Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun. *BIFEJ*, 3(1), 1–18.

- Rachmiatie, A., Zakiah, K., Yusdiansyah, E., Setiawan, E., & Martian, F. (2023). Model of Stakeholder Engagement in Halal Tourism Ecosystems in Rural Areas. *Social and Humaniora Research Symposium (SoRes)*, 2023, 707–716. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i18.14272>
- Randeree, K. (2019). Challenges in halal food ecosystems: the case of the United Arab Emirates. *British Food Journal*, 121(5), 1154–1167. <https://doi.org/10.1108/BFJ-08-2018-0515>
- Sausan, N., Fili, A., Anggraini, T., & Daulay, A. N. (2025). Analysis of the Ability Level of MSME Entrepreneurs in Accessing Sharia Banking Financing at Bank Syariah Indonesia KC Lubuk Pakam. *Journal of Economics and Management Sciences*, 7(3), 425–431. <https://doi.org/10.37034/jems.v7i3.157>
- Selasi, D., Hakim, L., & Faturahman, R. (2025). Prospek yang Sangat Menjanjikan Pasar Modal dan Investasi Berbasis Syariah. *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 3(1). <https://doi.org/10.61132/santri.v3i1.1160>
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (3rd ed.). Alfabeta.
- Syukra Hayati, S. D. (2023). Strategi Penyaluran Dana Pada Lembaga Sedekah Seribu. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis Dan Kewirausahaan*, 3(2), 307–321. <https://doi.org/10.55606/jurimbik.v3i2.527>
- Wasian, A., Haiyi, N. A., Maulana, U., Farid, M., Yoga, M., Adwitya, N., Satrio, W. A., & Arifianto, R. (2025). Analisis Implementasi Musyarakah bagi UMKM pada Era Ekonomi Digital : Peluang , Tantangan Regulasi , dan Strategi Penguatan. *Jurnal Manajemen Bisnis Era Digital*, 2(2), 127–137. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/jumabedi.v2i2.522>
- Xiao, Y., & Watson, M. (2023). Guidance on Conducting a Systematic Literature Review. *Journal of Planning Education and Research*, 43(1), 107–117. <https://doi.org/10.1177/0739456X20959510>
- Yazid, F., Kamello, T., Nasution, Y., & Ikhsan, E. (2022). *Strengthening Sharia Economy Through Halal Industry Development in Indonesia*. 413(Icolgis 2019), 86–89.
- Zakaria, A. (2024). Pengaruh Pembiayaan Syariah terhadap Kemajuan UMKM di Indonesia: Studi Empiris. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(2). <https://doi.org/10.31539/costing.v7i2.14627>
- Zaugg, H., West, R. E., Tateishi, I., & Randall, D. L. (2021). Mendeley: Creating Communities of Scholarly Inquiry Through Research Collaboration. *TechTrends*, 55(1), 32–36. <https://doi.org/10.1007/s11528-011-0467-y>